LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2016 NOMOR 40 SERI D NOMOR 28

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Perangkat Daerah yang penetapannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang...../

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan...../

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094):
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
dan
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

8. Sekretariat...../

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
10. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Samosir.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Samosir.
12. Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Samosir.
13. Badan Daerah Kabupaten adalah Badan Daerah Kabupaten Samosir.
14. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Samosir.
15. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Samosir.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
19. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
20. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

21. Pemerintah ...../

d. Dinas Daerah Kabupaten terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pertamanan dan penerangan;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan pemakaman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
6. Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

12. Dinas ...../

12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian pendudukan dan keluarga berencana;
13. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
16. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
17. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
18. Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan penyuluhan;
19. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.

e. Badan Daerah Kabupaten terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah dan pasar;
4. Badan Kepegawaian Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 3 ...../

Pasal 3

1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Kecamatan Pangururan dengan Tipe A.
   b. Kecamatan Simanindo dengan Tipe A.
   c. Kecamatan Ronggurnihuta dengan Tipe A.
   d. Kecamatan Palipi dengan Tipe A.
   e. Kecamatan Nainggolan dengan Tipe A.
   f. Kecamatan Onan Runggu dengan Tipe A.
   g. Kecamatan Harian dengan Tipe A.
   h. Kecamatan Sianjurmulamula dengan Tipe A. dan
   i. Kecamatan Sitio-tio dengan Tipe A.

Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c. Efisiensi;
d. Efektivitas;
e. Pembagian habis tugas;
f. Rentang kendali;
g. Tata kerja yang jelas; dan
h. Fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6 ...../

Pasal 6

(1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah Kabupaten.
(2) Satuan pendidikan daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 7

(1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Bidang Staf Ahli.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang nomenklatur, tugas dan fungsi akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
(3) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha yang melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.

BAB V ...../

BAB V

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 9

Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten:

a. Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
b. Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, dan Staf Ahli Bupati merupakan Jabatan Eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
c. Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian serta Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator;
d. Kepala Bidang pada dinas dan badan daerah serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan Administrator;
e. Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas A, Sekretaris Kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
f. Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kelas B, kepala sub bagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan daerah kelas A, kepala sub bagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas;
g. Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

h. Kepala ...../

h. Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan;

i. Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat

Pasal 10

(1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

(2) Anggaran penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan Susunan Organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Anggaran...../

(4) Anggaran penyelenggaraan urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan bencana ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit umum daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

(3) Anggaran penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dibebankan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sampai dengan ditetapkannya organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit umum daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

(4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai terbentuknya susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini akan dievaluasi selambat-lambatnya 2 (dua) Tahun sejak diundangkan untuk menyesuaikan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

BAB VIII ...../

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 130 Seri D Nomor 17);
b. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 131 Seri D Nomor 18);
c. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 132 Seri D Nomor 19);
d. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 133 Seri D Nomor 20); dan
e. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 Nomor 26 Seri D Nomor 22).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16 ...../

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 8 Desember 2016

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 8 Desember **2016** .

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

TOMBOR SIMBOLON, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580813 198603 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2016 NOMOR 40 **SERI D NOMOR** 28

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA : 233/2016